

Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018)

Adrizarl
Fakultas Hukum UISU Medan
adrizarl@gmail.com

Abstrak

Revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi. Permasalahannya adalah pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook sebagaimana putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama baik melalui media sosial facebook diatur dalam KUHP UU ITE. KUHP membedakan tindak pidana pencemaran nama baik menjadi beberapa jenis yaitu menista diatur dalam Pasal 310 ayat (1), menista dengan tulisan dalam Pasal 310 ayat (2), memfitnah dalam Pasal 311, mengadu dengan memfitnah dalam pasal 317, mengadu dengan memfitnah dalam Pasal 317. Secara khusus tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook harus memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut doktrin. Pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawabn diatur dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dalam Pasal 44, 48,49 ayat (2), 51 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 464 K/Pid.Sus/2018 perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan membatalkan Putusan PN No. 43/Pid.Sus/2017/PN LSM.

Kata Kunci: Yuridis, Penghinaan, Pencemaran, Nama Baik, Media Sosial.

Abstract

The mass media revolution has given birth to a new media that can be called social media. Technological developments lead society towards the globalization of media telecommunications and informatics. Advances in communication technology have mushroomed in the community, so the introduction of electronic devices has shown its intensity as a medium of information and telecommunications. The problem is the legal regulation of criminal acts of insult and defamation through social media facebook, implementation of criminal responsibility for criminal acts of insult and defamation through social media facebook and judges' considerations in cases of criminal acts of insult and defamation through social media facebook as the Supreme Court's decision No. 464 K/Pid.Sus/2018. It was concluded that the legal arrangement for the criminal act of insulting and defamation through social media facebook is regulated in the Criminal Code of the ITE Law. The Criminal Code distinguishes criminal acts of defamation into several types, namely blasphemy is regulated in Article 310 paragraph (1), insulting by writing in Article 310 paragraph (2), slandering in Article 311, complaining with slander in Article 317, complaining with slander in Article 317 In particular, the criminal act of defamation in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. Meanwhile, the criminal threat against the perpetrators of defamation in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. Criminal liability for criminal acts of humiliation and defamation through social media Facebook must meet the elements of accountability according to doctrine. The perpetrator must fulfill the element of accountability as regulated in Article 44 of the Criminal Code, the element of error in Article 27

paragraph (3) of the ITE Law, and no excuse for forgiveness is found in Article 44, 48.49 paragraph (2), 51 paragraph (2) of the Criminal Code. The judge's consideration in the decision no. 464 K/Pid.Sus/2018 the Defendant's actions have fulfilled the elements in Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, as in the first indictment, therefore the Defendant is proven guilty and sentenced, there is sufficient reason to grant the cassation request from the Cassation Petitioner/Public Prosecutor and cancel the PN Decision Number 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm.

Keywords: *Juridical, Humiliation, Defamation, Good Name, Social Media.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat Ketetapan MPR¹ NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Amandemen terhadap UUD NRI 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas

kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya".²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operansinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya.³

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan [Majelis Permusyawaratan Rakyat](#) yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*).

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. h. 3.

³ *Ibid.*, h. 1.

manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet.⁴

Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi.⁵ Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat

sebelum munculnya komputer, lebih-lebih lagi sebelum akhirnya muncul internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna komputer, karena kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan komputer atau internet sebagai sarana.

Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, *Cyber crime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam UU ITE juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Maka patut perlu di ungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau

⁴ RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 56.

⁵ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.

karena terpaksa membela.⁶ Dengan diberlakukannya UUD NRI, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik.⁷ Media sosial adalah sebuah media *online*, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.⁸

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi.

Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.

Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan KUHP Pasal 310 ayat (1) juncto UU ITE. UU ITE menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga di atur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan

⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi* 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 124.

⁷ Vandi Syahputra, "Stop Bungkam Kelompok Kritis", <http://www.koran.pendek.co/>

read/detail/36265.html diakses pada tanggal 13 Maret 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

melalui internet. Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu hak asasi orang lain.

Tindak pidana pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun jejaring sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi pengguna media sosial facebook paling banyak menjadi sasaran UU ITE (56,5 persen) sedangkan sisanya melalui twitter, whatsapp, Youtube, bahkan petisi online, yang menyebabkan konten di media sosial itu dikatakan sebuah pencemaran nama baik. *Pertama*, adanya kejelasan identitas

sesorang yang dicemarkan. *Kedua*, identitas itu berupa foto, user name, riwayat hidup yang menyangkut seseorang. *ketiga*, identitas yang walaupun bukan asli namun diketahui masyarakat umum merujuk kepada kepada identitas korban bukan orang lain.

Dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Telah terjadi permasalahan pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pid.Sus/2018 bahwa Terdakwa Nanda Feriana Binti Hamdani pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 pukul 21.10 WIB, bertempat di Larong Buntu Dusun III Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten. Aceh Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon namun tempat tinggal Terdakwa, dan sebagian saksi yang diperiksa berkedudukan lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yakni Terdakwa Nanda Feriana Binti Hamdani dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Dwi Fitri Binti (alm) Jamaluddin Amin.

Di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) Terdakwa di Vonis bebas, selanjutnya JPU melakukan kasasi dan oleh MA divonis bersalah dengan menjatuhkan hukuman percobaan selama 6 bulan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook sebagaimana putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁹ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

¹⁰ Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. h. 37.

Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹¹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai :
 - a. UUD RI 1945
 - b. UU ITE No. 19 Tahun 2016
 - c. Bab XVI KUHP Pasal 310 – 321
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan

¹¹ Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 58.

rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai

kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *"toerekenbaarheid", criminal responsibility*". Telah diutarakan bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.

Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.¹²

2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE.

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum. Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.

B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook

Kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu

¹² Marcelino Brayen Sepang, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang*

Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, Lex Crimen Vol.VII/No.3/Mei/2018, h.146-147

produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.¹³

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁴ Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.¹⁵

Jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku yang melanggar aturan UU ITE ini hanya dijatuhi pidana pokok saja yaitu penjara serta denda. Pidana penjara yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan penghinaan sebagaimana diatur dalam UU ITE pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 1.000.000.000 saja, yang berarti bahwa kemungkinan besar para pelaku yang dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE akan dikenai pidana penjara di bawah 6 tahun, umumnya jika suatu hukuman atau putusan penjatuhan dengan pidana penjara dibawah 6 tahun di mungkinkan untuk tidak dilakukan penahan, hal ini juga membuat rasa keadilan sedikit terabaikan. UU ITE tidak ditemui pidana mati, pidana kurungan serta

jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pembacaan putusan hakim dimuka umumpun tidak diberlakukan dalam UU ITE ini.

Ganti kerugian dimasukkan dalam sanksi pidana untuk *cybercrime* perlu diakomodasi sebagai bentuk perkembangan penanggulangan kriminalitas, yaitu adanya keseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Hal ini sangat penting karena apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas. Selain itu, dengan penetapan dua macam pidana tadi tanpa ada tambahan variasi berupa pidana lain, misalnya saja pidana tindakan bagi korporasi dan juga tidak kalah penting sangat perlu diatur mengenai pidana ganti kerugian bagi korbannya melalui sarana hukum pidana, karena sebagaimana perkembangan dalam hukum ekonomi telah dianut ganti kerugian bagi korban dalam hal pidana sebagaimana dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang yang mengatur tindak pidana ekonomi lainnya.

Kedudukan korban perlu diperhatikan mengingat jika kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tidaklah sedikit.¹⁶ Semua ganti pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban, termasuk tentunya korban kejahatan cyber yang meliputi orang perorangan, kelompok

¹³ Suharyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

¹⁴ Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, h. 8.

¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 15

¹⁶ Suhariyatno Budi, *Op.Cit*, h. 153

orang atau badan (*entities*) yang telah menderita atau korban akibat dari atau ekonomi. Selama ini di Indonesia dikenal bahwa ganti kerugian termasuk di dalam bidang hukum perdata. Sejauh ini perkembangan hukum pidana di luar Indonesia, umpanya Belanda, ganti kerugian adalah salah satu bentuk pidana. Akhirnya, Indonesia pun melakukan hal serupa terhadap kejahatan bisnis di mana ganti kerugian adalah salah satu yang dapat dijatuhkan sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat pula mengganti kerusakan yang telah ditimbulkan. Jika bisnis mendapat perhatian atau kepedulian dalam bentuk perlindungan.

A. Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan

Rumusan Pasal 27 ayat (3), UU ITE beberapa pengertian kunci yakni: pengertian “tanpa hak”, pengertian “mendistribusikan”, pengertian “mentransmisikan”, dan pengertian “membuat dapat diaksesnya” tidak dijelaskan sehingga hal itu tidak dapat memenuhi syarat *lex certa* atau yang dikenal sebagai *bestimmtheitsgebot*. UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) juga tidak memberikan sebuah syarat penting dalam mengatur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan tidak

memberikan syarat pembuktian kebenaran untuk kepentingan umum dan menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan menghilangkan syarat delik aduan sebagai salah satu syarat penting dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik¹⁷

Tabel 1. Ketentuan Pidana Di Bidang UU ITE¹⁸

| Pasal | Setiap Orang Yang | Ancaman Pidana |
|---------------------------|--|---|
| Pasal 45 ayat (1) dan (2) | sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar: a. Kesusilaan b. Perjudian c. Muatan Pamerasan Dan/Atau Pengancaman | Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 1.000.000.000 |
| ayat (3) | Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan | Penjara Paling Lama 4 Tahun Dan/Atau |

¹⁷ Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, h 122-123

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h. 21

| | | |
|---------------|---|--|
| | Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Pidana | Denda Paling Banyak RP750.000.000. |
| Pasal 45 A | Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik | Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 1 Miliar |
| Pasal 45 B | Sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakti | Penjara Paling Lama 4 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak RP750.000.000. |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | yang ditujukan secara pribadi | |
| Pasal 46 ayat (1) | Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun | Penjara Paling Lama 6 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 600.000.000 |
| Ayat (2) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik | Penjara Paling Lama 7 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp. 700.000.000 |
| Ayat (3) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, | Penjara Paling Lama 8 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp. 800.000.000 |

| | | |
|----------|---|---|
| | melampaui, atau menjebol sistem pengamanan | |
| Pasal 47 | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu untuk orang lain b. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang Tidak Bersifat Publik Dari, Ke, Dan Di Dalam Suatu Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Tertentu Milik | PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 800.000.000 |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | Orang Lain, Baik Yang Tidak Menyebabkan Perubahan Apapun Maupun Maupun Yang Menyebabkan Adanya Perubahan, Penghilangan Dan/Atau Penghentian Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Sedang ditransmisikan | |
| Pasal 48 ayat (1) | Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Cara Apapun Mengubah, Menambah, Mengurangi, Melakukan Transmisi, Merusak, Menghilangkan, Memindahkan, Menyembunyikan Suatu Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen | Penjara Paling Lama 8 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 2.000.000.000 |

| | | |
|----------|---|--|
| | Elektronik Milik Orang Lain Atau Milik Publik | |
| Ayat (2) | Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Kepada Sistem Elektronik Orang Lain Yang Tidak Berhak | Penjara Paling Lama 9 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 3.000.000.000 |
| Ayat (3) | Jika Perbuatan Sebagaimana Di Maksud Dalam Pasal 48 Ayat (1) Di Atas Mengakibatkan Terbukanya Suatu Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bersifat Rahasia Menjadi Dapat Diakses Oleh Publik Dengan Keutuhan Data Yang Tidak Sebagaimana Mestinya | Penjara Paling Lama 10 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 5.000.000.000 |
| Pasal 49 | Sengaja dan tanpa hak atau | Penjara Paling Lama 10 Tahun |

| | | |
|----------|--|---|
| | melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya | Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 10 Miliar |
| Pasal 50 | sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk diguna-kan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal | Penjara Paling Lama 10 Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 10.000.000.000 |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | 27 Sampai Dengan Pasal 33 b. Sandi Lewat Komputer, Kode Akses, Atau Hal Yang Sejenis Dengan Itu Yang Ditujukan Agar Sistem Elektronik Menjadi Dapat Diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Pembuatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 33 | |
| Pasal 51 ayat (1) dan (2) | sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik | Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 |

| | | |
|--|--|--|
| | dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang autentik b. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 | |
|--|--|--|

C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Sebagaimana Putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm yang menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Dalam hal ini majelis hakim dalam tingkat kasasi berpendapat benar karena semua tindakan terdakwa sudah terbukti dan terdakwa sudah mengakui dan meminta maaf tapi kenapa di tingkat Pengadilan Negeri diputus tidak bersalah.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan

unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini sudah dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana, karena walaupun terdakwa menyatakan tidak ada niat mencemarkan nama baik seseorang tapi hanya mengkritik kampus, hal itu sungguh sangat disayangkan karena dengan mengkritik kampus pastinya akan ada orang yang merasa terhina karena kampus itu dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab di dalamnya.

Terhadap akun facebook Terdakwa "Nanda Feriana" membuat sebuah tulisan yang berjudul sepucuk surat untuk ibu lulusan Jerman dengan hastag gagal yudisium, jelas ini sudah menjerus pada satu orang karena tidak semua pegawai maupun dosen yang ada di kampus tersebut memiliki riwayat pendidikan yang sama, jadi jelas klo suratnya tersebut ditujukan pada satu orang tertentu, dimana di kampus tersebut satu satunya lulusan Jerman adalah adalah Dwi Fitri.

Terdakwa sudah meminta maaf melalui media sosial facebooknya dan juga sudah berupaya meminta maaf secara langsung tapi tidak tercapai, jelas disini terdakwa mengakui dirinya bersalah tapi mengapa pihak pengadilan negeri menyatakan tidak bersalah, bukankah walaupun maaf terjadi tidak menghentikan jalannya proses peradilan.

dikarenakan tulisan terdakwa sangat menyinggung dan menyakitkan hati yang mempertanyakan moral seseorang dan menyatakan orang lain primitif, dan lain

sebagainya jelas ini sudah menghancurkan harga diri seseorang karena hal ini di tulis terdakwa di akun facebooknya sehingga semua orang termasuk teman-teman korban dapat melihatnya.

Sehingga terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan negeri tersebut. Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama baik melalui media sosial facebook diatur dalam KUHP Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana pencemaran nama baik menjadi beberapa jenis yaitu *menista/smaad* diatur dalam Pasal 310 ayat (1), *menista* dengan tulisan/*smaadschrift* diatur dalam Pasal 310 ayat (2), *memfitnah/laster* diatur dalam Pasal 311, *mengadu* dengan *memfitnah/lasterlijke aanklacht* diatur dalam pasal 317, *mengadu* dengan *memfitnah/lasterlijke aanklacht* diatur dalam Pasal 317. Secara khusus tindak pidana pencemaran nama baik diatur

pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik terdapat di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook harus memenuhi unsur pertanggungjawaban menurut doktrin yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Pada tindak pidana pencemaran nama baik pelaku harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, unsur kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, 48 KUHP, 49 ayat (2) KUHP, 51 ayat (2) KUHP.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook sebagaimana putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018 bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2017.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan pembatasan postingan seseorang di media sosial di buat dengan jelas supaya ke depannya tidak semua masukkan orang di media sosial dapat dilaporkan.
2. Diharapkan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang sengaja memprovokasi suatu keadaan di media sosial dapat membuat efek jera sehingga tidak banyak tindakan serupa yang terjadi.
3. Diharapkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memberi efek jera kepada terdakwa serta menghukum terdakwa berdasarkan tindakan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Raharjo, *Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Agus Rianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2012)
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009
- Andi dan MADCOMS, *Gaul Berteman Lewat Facebook*, (Yogyakarta: C.V Andi Offiset, 2009)
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- AS Haris Sumadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2017)
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengutip dari Simon, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Stora Grafika, 2012)
- Eriyanto dan Anggara, *Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Aji dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007
- H. Suyanto mengutip dari Pompe, *Pengantar Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Budi Utama, 2018)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- J. Remmelink, *Hukum Pidana Materil*, (Yogyakarta : Maharasa, 2014)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari*

Persepektif Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky.

Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).

Ninie Suparni, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum Dan Antisipasi Pengaturannya*, Fortun Mandiri Karya, cet., pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Hendy Sumadi, Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015

Rivers L William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Jakarta: Kencana, 2003

Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010

Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Cet. kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

Marcelino Brayen Sepang, *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP*, Lex Crimen Vol.VII/No.3/Mei/2018

Shinta, *Cyberlaw Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Soetandyo Wigjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Mastur, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No. 2 Juni 2016

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014

Suharyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Suyanto Sidik, Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013

C. Jurnal, Artikel, Kajian Ilmiah

Galih Puji Mulyono, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi,

D. Internet

F. Yerusalem R. Taidi, Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Lex Crimen* Vol. II/No. 6/Oktober/2013

Hanatirta.undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite/
https://wordpress.com/2011/07/15/diakses_tanggal_03_Mei_2021_Pukul_13.00_WIB.

Muhammada Irfan Permana, uu-ite-tahun-2008, https://www.kompasiana.com/joelax/566a703bb3927387071a4edb/diakses_tanggal_03_Mei_2021_Pukul_13.00_WIB.

Vandi Syahputra, "*Stop Bungkam Kelompok Kritis*",<http://www.koran.pendek..co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2021 Pukul 20.00 WIB.

wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 20.15